



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM, UANG JASA, HADIAH DAN
PENGHARGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang
- a. bahwa adanya beberapa jenis belanja yang belum terakomodir dan belanja yang mengalami penyesuaian sehingga perlu dicantumkan dalam standar biaya honorarium, uang jasa, hadiah, dan penghargaan, agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam kajian yang berupa keperluan atau kepentingan perangkat daerah;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Jasa, Hadiah dan Penghargaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Jasa, Hadiah dan Penghargaan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan

perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Jasa, Hadiah dan Penghargaan;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

11. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Jasa, Hadiah dan Penghargaan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Jasa, Hadiah dan Penghargaan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM, UANG JASA, HADIAH DAN PENGHARGAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Jasa, Hadiah dan Penghargaan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Honorarium, Uang Jasa, Hadiah dan Penghargaan (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 24 diubah serta angka 21 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buleleng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
7. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
8. Pejabat Daerah adalah anggota DPRD.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.
11. Honorarium adalah imbalan jasa yang diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara dan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan pada PD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
17. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah berdasarkan

- pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan APBD pada PD.
20. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan Pemerintah Daerah atau disertai tugas lainnya yang digaji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 21. dihapus.
 22. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual di Daerah yang patut diketahui pembaca.
 23. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau Majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
 24. Pihak Lain adalah individu atau lembaga diluar Pegawai ASN di lingkup Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
 25. Uang Jasa adalah uang yang diberikan sebagai imbalan atas jasa yang telah dilakukan kepada Pemerintah Daerah.
 26. Satuan Jam adalah satuan waktu selama 60 (enam puluh) menit.
 27. Satuan Jam Pelajaran adalah satuan waktu selama 45 (empat puluh lima) menit.
 28. Hadiah adalah pemberian yang didasarkan atas hasil perlombaan.
 29. Penghargaan adalah pemberian yang didasarkan atas suatu prestasi.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Jenis Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dapat diberikan sebagai berikut:

- a. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
- b. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
- c. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
- d. Honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara;
- e. Honorarium rohaniwan;
- f. Honorarium tim penyusunan jurnal dan tim penyusunan Buletin atau Majalah;
- g. Honorarium penyelenggara ujian;
- h. Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi/kabupaten/kota;
- i. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- j. Honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah;
- k. Honorarium penyuluhan atau pendampingan;
- l. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah; dan
- m. Honorarium narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional.

(2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, merupakan nilai besaran tertinggi.

(3) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
- a. pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah, pengguna anggaran, kuasa bendahara umum Daerah dan kuasa pengguna anggaran;
 - b. pejabat pelaksana teknis kegiatan;
 - c. PPK-SKPD;
 - d. Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan; dan
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (2) Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap PD, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap DPA-SKPD.
- (3) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai penanggung jawab pengelola keuangan Daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan Daerah tidak diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab pengelola keuangan Daerah dapat diberikan Honorarium dalam

rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

- (2) Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penanggung jawab pengelola keuangan Daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan Daerah tidak diberikan Honorarium dimaksud.
- (3) Penanggung jawab pengelola keuangan Daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) dokumen pelaksanaan anggaran dapat diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah dokumen pelaksanaan anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada setiap dokumen pelaksanaan anggaran.
- (4) Alokasi Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada setiap dokumen pelaksanaan anggaran.
- (5) Pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah dan kuasa bendahara umum Daerah diberikan Honorarium dengan ketentuan:
 - a. besaran Honorarium pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah dan kuasa bendahara umum Daerah didasarkan pada penandatanganan surat perintah pencairan dana yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

- b. besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- (6) Pengguna anggaran dapat diberikan Honorarium dengan ketentuan:
- a. tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada kuasa pengguna anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku pejabat pembuat komitmen;
 - b. besaran Honorarium pengguna anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola pengguna anggaran; dan
 - c. dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada kuasa pengguna anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku pejabat pembuat komitmen, besaran Honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- (7) Kuasa pengguna anggaran dapat diberikan Honorarium dengan ketentuan:
- a. dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit satuan kerja PD selaku kuasa pengguna anggaran yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. besaran honorarium kuasa pengguna anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola kuasa pengguna anggaran; dan
 - c. dalam hal tugas dan wewenang selaku pejabat pembuat komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran Honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).

- (8) Ketentuan Honorarium PPK-SKPD/pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja PD diatur sebagai berikut:
- a. honorarium PPK-SKPD/pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja PD diberikan kepada Pegawai ASN yang diberikan tugas sebagai PPK-SKPD/pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja PD; dan
 - b. besaran Honorarium PPK-SKPD/ pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja PD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK-SKPD/pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja PD.
- (9) Bupati dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan besaran mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- (10) Dalam hal Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan Honorarium dimaksud.
- (11) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

5. Setelah Bagian Ketiga Belas ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keempat Belas sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Belas
Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

6. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Honorarium pengurus barang milik Daerah diberikan kepada:
- a. pengurus barang pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik Daerah pada pengelola barang;
 - b. pembantu pengurus barang pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik Daerah pada pengelola barang;
 - c. pengurus barang pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik Daerah pada pengguna barang;
 - d. pembantu pengurus barang pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik Daerah pada pengguna barang;
 - e. pengurus barang pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan barang milik Daerah pada kuasa pengguna barang.

(2) Dalam hal pengurus barang diberikan tunjangan fungsional sebagai penatalaksanaan barang milik Daerah, pengurus barang tidak diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

7. Ketentuan Pasal 35 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Uang Jasa diberikan berdasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang dinyatakan secara tegas dalam Keputusan Bupati/Keputusan Kepala PD atau surat perintah tugas dari Bupati/Kepala PD.

9. Ketentuan Pasal 37 dihapus.

10. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI BULELENG,
Ttd.
I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,
Ttd.

GEDE SUYASA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 58 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64
 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM,
 UANG JASA, HADIAH DAN PENGHARGAAN

BESARAN HONORARIUM

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1.1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran		
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp1.040.000
		b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp1.250.000
		c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp1.450.000
		d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp1.660.000
		e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp1.970.000
		f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp2.280.000

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp2.590.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp3.010.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	Rp3.420.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d 75 miliar	OB	Rp3.840.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d 100 miliar	OB	Rp4.250.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp4.770.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp5.290.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d 750 miliar	OB	Rp5.810.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp6.330.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp7.370.000
	1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp1.010.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. 250 juta	OB	Rp1.210.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	Rp1.410.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp1.610.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp1.910.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	Rp2.210.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp2.520.000

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN	
(1)	(2)		(3)	(4)	
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp2.920.000	
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp3.320.000	
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	Rp3.720.000	
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	Rp4.130.000	
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OB	Rp4.630.000	
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp5.130.000	
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp5.640.000	
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp6.140.000	
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp7.140.000	
	1.3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah			
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp400.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	OB	Rp480.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	Rp570.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp660.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp770.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	Rp880.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp990.000

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp1.250.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp1.520.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	Rp1.780.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp2.040.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp2.440.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp2.830.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp3.230.000
	o.	Nitai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp3.620.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp4.420.000
	1.4.	Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp340.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp420.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	Rp500.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp570.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	Rp670.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp770.000
	g.	Nitai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp860.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	Rp1.090.000

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp1.320.000
	j.	Nilai pagu dana di atas RP 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp1.550.000
	k.	Nilai pagu dana di atas RP 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	Rp1.780.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp2.120.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp2.470.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp2.810.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp3.160.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp3.840.000
	1.5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp260.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp310.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	Rp370.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp430.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OB	Rp500.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp570.000
	g.	Nitai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp640.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	Rp810.000

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp980.000
	j.	Nilai pagu dana di atas RP 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp1.150.000
	k.	Nilai pagu dana di atas RP 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	Rp1.330.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp1.580.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp1.840.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp2.090.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp2.350.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp2.860.000
2.	HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PANITIA			
	2.1.	Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a.	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000
	b.	Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya disetarakan	OJ	Rp1.400.000
	c.	Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000
	d.	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000
	e.	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	Rp900.000

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	2.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp700.000
	2.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000
	2.4.	Honorarium Panitia		
	a.	Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
	b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000
	c.	Sekretaris	OK	Rp300.000
	d.	Anggota	OK	Rp300.000
3.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	3.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	3.1.1.	Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a.	Pengarah	OB	Rp1.500.000
	b.	Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000
	c.	Ketua	OB	Rp1.000.000
	d.	Wakil ketua	OB	Rp850.000
	e.	Sekretaris	OB	Rp750.000
	f.	Anggota	OB	Rp750.000

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	3.1.2.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
		a. Pengarah	OB	Rp750.000
		b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000
		c. Ketua	OB	Rp650.000
		d. Wakil ketua	OB	Rp600.000
		e. Sekretaris	OB	Rp500.000
		f. Anggota	OB	Rp500.000
	3.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana		
	3.2.1.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
		a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000
		b. Anggota	OB	Rp220.000
4.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA			
	4.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000
	4.2.	Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000
5.	HONORARIUM ROHANIWAN		OK	Rp400.000

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
6.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENULIS ARTIKEL			
	6.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
		a. Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000
		b. Redaktur	Oter	Rp400.000
		c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp300.000
		d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000
		e. Fotografer	Oter	Rp180.000
		f. Sekretariat	Oter	Rp150.000
	6.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
		a. Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000
		b. Redaktur	Oter	Rp300.000
		c. Penyunting/Editor	Oter	Rp250.000
		d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000
		e. Fotografer	Oter	Rp180.000
		f. Sekretariat	Oter	Rp150.000
	6.3.	Honorarium Penulis Artikel		
		a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp 200.000

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	b.	Penulis Artikel, Buletin/Majalah	Per Halaman	Rp 100.000
	6.4.	Honorarium Mitra Bestari	Orang/Kali	Rp.1.500.000
7.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	7.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000
	b.	Pengawas Ujian	OH	Rp240.000
	c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata	Rp5.000
	7.2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp190.000
	b.	Pengawas Ujian	OH	Rp270.000
	c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp7.500
8.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
	8.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp100.000

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN	
(1)	(2)		(3)	(4)	
	8.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			
		a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000
		b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000
9.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)				
	9.1.	Honorarium Penceramah		OJP	Rp1.000.000
	9.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara		OJP	Rp 300,000,00
	9.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara		OJP	Rp200.000
	9.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat		OJP	Rp5.000.000
	9.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
		a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:		
			1) Penanggung Jawab	OK	Rp450.000
			2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp400.000
			3) Sekretaris	OK	Rp300.000
			4) Anggota	OK	Rp300.000

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	Rp675.000
		2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp600.000
		3) Sekretaris	OK	Rp450.000
		4) Anggota	OK	Rp450.000
	c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	Rp900.000
		2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp800.000
		3) Sekretaris	OK	Rp600.000
		4) Anggota	OK	Rp600.000
10.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	10.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a.	Pembina	OB	Rp3.500.000
	b.	Pengarah	OB	Rp3.000.000
	c.	Ketua	OB	Rp2.500.000
	d.	Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	e.	Sekretaris	OB	Rp1.500.000
	f.	Anggota	OB	Rp1.300.000
	10.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a.	Ketua	OB	Rp1.000.000
	b.	Sekretaris	OB	Rp900.000
	c.	Anggota	OB	Rp600.000
11.	HONORARIUM NARASUMBER			
	11.1.	HONORARIUM NARASUMBER MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL		
	a.	Honorarium Narasumber	OJ	Rp1.700.000
	b.	Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000
	c.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000
12.	12.1	HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN		
	a.	Lulusan SLTA	OB	Rp3.207.400
	b.	Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp3.656.500
	c.	Lulusan Sarjana (S1)	OB	Rp3.977.200
	d.	Lulusan Master (S2)	OB	Rp4.265.900

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	e.	Lulusan Doktor (S3)	OB	Rp.4.811.100
13.	13.1	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH		
	a.	Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp500.000
	b.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp450.000
	c.	Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp400.000
	d.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp300.000
	e.	Pengurus Barang Pembantu	OB	Rp300.000

OB : Orang/Bulan

Oter : Orang/Terbitan

OT : Orang/Tahun

Ojp : Orang/Jam Pelajaran

OP : Orang/Paket

OJ : Orang/Jam

OK : Orang/Kegiatan

OH : Orang/Hari

OR : Orang/Responden

BUPATI BULELENG,

ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA
HONORARIUM, UANG JASA, HADIAH DAN
PENGHARGAAN

BESARAN UANG JASA

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Uang Jasa pada Kegiatan yang tidak tergabung dalam Tim/Panitia		
	a. Kegiatan Fisik	Orang / Hari	150.000
	b. Kegiatan Non Fisik	Orang / Hari	150.000
2.	Rohaniwan pada Kegiatan Kursus/ Bimtek/ Workshop/ Diklat dan kegiatan sejenis lainnya	Orang / Acara	150.000
3.	Kegiatan Jurnalistik Press Release	Orang / Acara	150.000

No.	Uraian Kegiatan		Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
4.	Jasa untuk kegiatan Penulisan Lontar, Alih Aksara, Pengetikan Naskah dan Pembuatan Naskah/ Artikel :			
	a.	Jasa Penulisan Diatas Daun Lontar (NYURAT)	Lembar	70.000
	b.	Jasa Alih Aksara (Dari Aksara Bali Ke Aksara/Huruf Latin) Dan Alih Bahasa (Dari Bahasa Kawi Ke Bahasa Indonesia)	Lembar	100.000
	c.	Jasa Pengetikan Naskah Salinan Lontar	Lembar	10.000
	d.	Pembuatan Naskah/ Artikel	Lembar	100.000
5.	Jasa pengawalan untuk kegiatan Pimpinan Daerah atau kegiatan lainnya yang memerlukan pegawai			
	a.	Dalam Kota/dalam Kecamatan Buleleng	Kegiatan	350.000
	b.	Luar Kota dalam Kabupaten/Luar Kecamatan Buleleng	Kegiatan	800.000
	c.	Luar Kabupaten/dalam provinsi	Kegiatan	1.500.000
6.	Kelompok Ahli Pemerintah Kabupaten Buleleng			
	a.	Koordinator	Orang / Bulan	12.500.000
	b.	Anggota	Orang / Bulan	10.000.000
7.	Tenaga Ahli Fraksi DPRD		Orang / Bulan	5.000.000
8.	Uang Jasa sebagai Saksi dalam Persidangan Perkara Perdata dan TUN		Orang / Bulan	500.000

No.	Uraian Kegiatan		Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
9.	Jasa Penata Rias:			
	a.	Rias Biasa (balinese/modern)	Orang / Kali	165.000
	b.	Rias Madya (Semi Payas Agung)	Orang / Kali	275.000
	c.	Rias Agung (payas gede/Lelunakan)	Orang / Kali	385.000
10.	Tenaga Wajib Kerja Dokter Spesialis/ Penugasan Khusus		Orang / Bulan	19.000.000
11.	Jasa Dibalik Motif Endek dan Ukiran Khas Buleleng			
	a.	Penulis	Lembar	40.000
	b.	Jasa Ketik	Lembar	10.000
	c.	Editor	Lembar	10.000
	d.	Foto Grafer	Lembar	40.000
	e.	Desainer	Orang / Paket	4.000.000
12.	Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)		Orang / Bulan	700.000
13.	Tenaga Pemeliharaan Perahu Evakuasi Bencana		Orang / Bulan	700.000
14.	Tenaga LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga)			
	a.	Ketua	Orang / Bulan	300.000
	b.	Sekretaris	Orang / Bulan	250.000
	c.	Bendahara	Orang / Bulan	250.000

No.	Uraian Kegiatan		Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
15.	Juri Umum			
	a.	Tingkat Desa	Orang / Jam	75.000
	b.	Tingkat Kecamatan	Orang / Jam	100.000
	c.	Tingkat Kabupaten	Orang / Jam	150.000
	d.	Tingkat Provinsi	Orang / Jam	250.000
16.	Juri untuk Kegiatan Tingkat Nasional		Orang / Jam	300.000
17.	Wasit		Orang / Jam	100.000
18.	Instruktur Senam		Orang / Jam	250.000
19.	Instruktur/pelatih/pembina		Orang / Jam	150.000
20.	Jasa Penguburan Jenazah terlantar		Per Orang	3.500.000
21.	Jasa Medis Pelayanan KB IUD		Per Orang	100.000
22.	Jasa Medis Pelayanan KB Implant		Per Orang	100.000
23.	Jasa Medis Pelayanan KB Pencabutan Implan		Per Orang	100.000
24.	Jasa Pengganti Uang Hidup (uang istirahat) bagi akseptor pelayanan KB MOW/MOP		Per Orang	450.000
25.	Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD			
	a.	Koordinator	Orang / Bulan	7.500.000
	b.	Anggota	Orang / Bulan	7.000.000

No.	Uraian Kegiatan		Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)		(3)	(4)
26.	Tenaga Ahli Penelitian Kelitbangan			
	a.	Ketua	Orang / Bulan	6.000.000
	b.	Sekretaris	Orang/Bulan	4.000.000
	c.	Anggota	Orang/Bulan	3.000.000
27.	Jasa Tenaga Praktisi Hukum Advokat/Pengacara		Orang/Bulan	5.000.000
28.	Pendamping Pekarangan Pangan Lestari (P2L)		Orang/Bulan	350.000
29.	Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Buleleng			
	a.	Koordinator Kabupaten	Orang/Bulan	600.000
	b.	Koordinator Kecamatan	Orang/Bulan	550.000
	c.	Pendamping PKH	Orang/Bulan	500.000
	d.	Administrator Pangkalan Data	Orang/Bulan	100.000
30.	Petugas Surveillance Stunting		Orang/Kali	10.000
31.	Jasa Medis Metode Operasi Wanita (MOW)		Per Orang	2.535.000
32.	Jasa Medis Metode Operasi Pria (MOP)		Per Orang	600.000
33.	Jasa Pengujian Laboratorium Makanan dan Minuman		Per Sampel	145.000
34.	Jasa Pembacaan Evaluasi TLD Radiologi		Kali	225.000
35.	Jasa Pest Control		Per Bulan	5.940.000
36.	Jasa Penebangan Pohon		Orang/Hari	400.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
37.	Jasa Pemangkas Pohon	Orang/Hari	200.000
38.	Jasa Tenaga Ahli		
	a. Leader, Pendidikan Minimal S2	Orang/Bulan	6.000.000
	b. Tenaga Ahli, Pendidikan Minimal S1	Orang/Bulan	4.000.000
	c. Administrasi, Minimal D3/S1	Orang/Bulan	2.500.000
39.	Jasa Penyelenggaraan Acara Sidang Perkara Perdata/PTUN	Orang/Acara	10.000.000
40.	Pembina Tari/Pembina Tabuh	Orang/Jam	350.000
41.	Rias Penari/Penabuh	Orang /Kali	350.000
42.	Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan	Orang/Hari	150.000
43.	Pengujian Laboratorium Kualitas Air Danau dengan Parameter pH, BOD, COD, TSS, DO, Total fosfat, kecerahan, total nitrogen, fecal coli	Sampel	1.720.500
44.	Pengujian Laboratorium kualitas air danau parameter kadar klorofil total (klorofil A)	Sampel	64.000
45.	Pengujian Kualitas Air Sungai Parameter pH, BOD, COD, TSS, DO, Nitrat, Total Fosfat, fecal coli	Sampel	1.093.350
46.	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI)	kali	1.900.000
47.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi peserta pelatihan yang melakukan kegiatan beresiko tiBerita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomornggi	Orang/Bulan	17.100
48.	Jasa Keamanan	Orang/Hari	50.000
49.	Biaya Sertifikasi Organik Untuk 1 Tahun Pertama	Kali	19.000.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
50.	Jasa Tenaga Pengukur Naik Turun Alat Standar	Orang/Hari	200.000
51.	Tenaga Pengumpul Data Rumah Sakit	Orang/Hari	100.000
52.	Pemeriksaan X-Ray Sederhana	Per Orang	160.000
53.	Pemeriksaan X-Ray Manus AP/LAT 2 OBJEK	Per Orang	230.000
54.	Pemeriksaan X-Ray WRIST JOINT AP/LAT 2 OBJEK	Per Orang	230.000
55.	Pemeriksaan X-Ray ANTEBRACHI 2 OBJEK	Per Orang	230.000
56.	Pemeriksaan X-Ray ELBOW JOINT 2 OBJEK	Per Orang	230.000
57.	Pemeriksaan X-Ray HUMERUS AP/LAT 2 OBJEK	Per Orang	230.000
58.	Pemeriksaan X-Ray PEDIS AP/LAT 2 OBJEK	Per Orang	230.000
59.	Pemeriksaan X-Ray ANKLE JOIN AP/LAT 2 OBJEK	Per Orang	230.000
60.	Pemeriksaan X-Ray CRURIS AP/LAT 2 OBJEK	Per Orang	230.000
61.	Pemeriksaan X-Ray GENU/KNEE JOIN AP/LAT 2 OBJEK	Per Orang	230.000
62.	Pemeriksaan X-Ray FEMUR AP/LAT	Per Orang	230.000
63.	Pemeriksaan X-Ray IVP	Per Orang	2.010.000
64.	Pemeriksaan X-Ray UGI/OMD/Barium Intake/Barium In Loop	Per Orang	2.050.000
65.	Pemeriksaan X-Ray Skull 1 posisi (1 film)	Per Orang	160.000
66.	Pemeriksaan X-Ray Skull 2 posisi (2 film)	Per Orang	260.000
67.	CT Scan	Per Orang	962.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
68.	USG Abdomen	Per Orang	410.000
69.	USG (atas bawah)	Per Orang	660.000
70.	Jasa Medis Dokter Spesialis untuk Pelayanan KB	kali	400.000
71.	Biaya Pemeriksaan Laboratorium bagi calon Akseptor KB	Per Orang	450.000
72.	Biaya Pemeriksaan Covid-19 (SWAB) bagi calon akseptor KB	Per Orang	275.000
73.	Biaya Operasional Pendampingan Keluarga Resiko Stunting (KRS) oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK)	Orang/Bulan	220.000
74.	Biaya Operasional Pencatatan Stunting	Orang/Bulan	100.000
75.	Biaya Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Keluarga Beresiko Stunting (KRS)	Orang/Bulan	100.000
76.	Biaya Operasional Pelatihan dan Edukasi Gizi melalui DASHAT di Kampung KB	Orang/Bulan	7.500.000
77.	<i>Visum et Repertum</i> (Pemeriksaan korban hidup dari kekerasan terhadap Perempuan dan Anak)	kali	1.500.000
78.	<i>Visum et Repertum</i> (Pemeriksaan korban meninggal dari kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Pemeriksaan luar)	kali	1.000.000
79.	<i>Visum et Repertum</i> (Pemeriksaan penunjang bagi korban kekerasan terhadap Perempuan dan anak)	kali	5.200.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
80.	<i>Visum et Psikiatrikum</i> (Pemeriksaan status kejiwaan dari korban kekerasan terhadap perempuan dan anak)	kali	1.000.000
81.	Fasilitasi Hak Cipta/Hak merk	kali	500.000
82.	Asuransi Kontingen	Orang/Bulan	60.000
83.	Tenaga Pelayanan Umum Pramubhakti/Ajudan (Bupati)	Orang/Bulan	3.000.000
84.	Tenaga Pelayanan Umum Pramubhakti/Ajudan (Wakil Bupati)	Orang/Bulan	2.500.000
85.	Tenaga Pelayanan Umum Pramubhakti/Ajudan (Ibu Bupati)	Orang/Bulan	2.000.000
86.	Tenaga Pelayanan Umum Pramubhakti/Ajudan (Ibu Wakil Bupati)	Orang/Bulan	1.500.000
87.	Jasa Kontribusi Asosiasi, Deposit DOI (<i>Digital Object Identifier</i>) Jurnal Kelitbangan	Tahun	1.500.000
88.	Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan	Ekor	10.000
89.	Operasional Pengobatan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	Ekor	15.000
90.	Pengambilan, pengiriman, dan Pengujian Sampel ke Laboratorium	Tahun	2.675.000
91.	Jasa Termite Control	M2	52.000
92.	Biaya Permohonan Pencatatan Ciptaan Program Komputer	Kali	300.000
93.	Biaya Permohonan Pencatatan Ciptaan dan/atau Produk Hak	Kali	200.000
94.	Biaya Permohonan Pendaftaran Satu Desain Industri	Kali	250.000
95.	Biaya Permohonan Pendaftaran Satu Kesatuan Desain (set)	Kali	550.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
96.	Biaya Permohonan Paten	Kali	350.000
97.	Biaya Permohonan Paten Sederhana	Kali	200.000
98.	Biaya Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten	Kali	3.000.000
99.	Biaya Pemeriksaan Substantif Permohonan Paten Sederhana	Kali	500.000
100.	Biaya Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Kali	400.000
101.	Biaya Permohonan Pendaftaran Merek Usaha Mikro dan Usaha Kecil secara elektronik (<i>online</i>)	Kali	500.000
102.	Biaya Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis secara elektronik (<i>online</i>)	Kali	450.000
103.	Biaya Permohonan Pemeriksaan Substantif	Kali	1.000.000
104.	Ongkos Buruh Angkut	Ton	150.000
105.	Biaya Operasional registrasi dan register pelayanan KB di Fasyankes	Kali	100.000
106.	Jasa Medis pelayanan KB MKJP (pemasangan IUD, pemasangan Implant, pencabutan Implant)	Per Orang	105.000
107.	Biaya pendampingan pelayanan KB IUD	Per Orang	10.000
108.	Biaya pendampingan pelayanan KB Implant	Per Orang	9.000
109.	Biaya pendampingan pelayanan KB MOW	Per Orang	40.000
110.	Biaya pendampingan pelayanan KB MOP	Per Orang	50.000
111.	Biaya fasilitator/konselor kegiatan KB lini lapangan	Orang / Kegiatan	400.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
112.	Biaya operasional pengolahan data KB	Orang / Bulan	100.000
113.	Biaya operasional pematkhiran data KB	Orang / Bulan	100.000
114.	Biaya operasional kepada kader poktan	Orang /Bulan	400.000
115.	Biaya operasional kepada kader IMP	Orang /Bulan	400.000
116.	Uji Skrining Tanaman Padi terhadap Hama dan Penyakit (Hawar Daun Bakteri/Patotype 1-10 galur)	Sampel	9.800.000
117.	Uji Skrining Tanaman Padi terhadap Hama dan Penyakit (Tungro/Varian 1-10 galur)	Sampel	10.000.000
118.	Uji Skrining Tanaman Padi terhadap Hama dan Penyakit (wereng batang coklat/biotipe 1-10 galur)	Sampel	12.000.000
119.	Uji Skrining Tanaman Padi terhadap Hama dan Penyakit (blas/ras 1-10 galur)	Sampel	5.500.000
120.	Biaya Pengganti Bahan Lomba kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Regu	2.000.000
121.	Jasa Pengujian Laboratorium, Pemeriksaan Kualitas Air Minum (Bakteriologi 1 Parameter, Fisik 5 Parameter dan Kimia 12 Parameter)	Sampel	712.500
122.	Jasa Pengujian Laboratorium, Pemeriksaan Kualitas Air Bersih (Bakteriologi 1 Parameter, Fisik 6 Parameter dan Kimia 16 Parameter)	Sampel	1.017.000
123.	Biaya Pembongkaran Reklame Billboard dengan spesifikasi 3Mx2M	Kegiatan	2.000.000
124.	Biaya Pembongkaran Reklame Billboard dengan spesifikasi 3Mx4M	Kegiatan	3.000.000
125.	Biaya Pembongkaran Reklame Billboard dengan spesifikasi 4Mx6M	Kegiatan	10.000.000
126.	Biaya Pembongkaran Reklame Billboard dengan spesifikasi 4Mx8M	Kegiatan	18.000.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
127.	Biaya Pembongkaran Reklame Billboard dengan spesifikasi 5Mx10M	Kegiatan	22.000.000
128.	Penunjang Penelitian/Perekayasaan	Orang/Jam	25.000
129.	Jasa Pembongkaran Bangunan/Gedung	m2	250.000
130.	Tenaga Outsourcing	Orang/Bulan	3.200.000
131.	Indeks cost pola kontribusi Uji Sertifikasi Komisararis (include biaya pendidikan, ujian dan akomodasi pembekalan)	Per Orang	15.000.000
132.	Indeks Cost Pola Kontribusi Uji Sertifikasi Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja (include pembekalan, kuota minimum 25 orang, dilakukan secara on-line, admin datang ke lokasi ujian, menginap)	Per Orang	2.258.000
133.	Indeks Cost Pola Kontribusi Uji Sertifikasi Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja (include pembekalan, kuota minimum 25 orang dilaksanakan secara online, admin datang ke lokasi ujian, tidak menginap)	Per Orang	2.058.000
134.	Belanja Diklat, Belanja Indek Setor Latihan Dasar CPNS (Metode pembelajaran dengan sistem Blended Learning Bertempat Di BKPSDM Provinsi Bali)	Per Orang	5.260.000
135.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Klasikal) Tingkat Pejabat Strategis (Pelatihan 4 hari))	Orang/Hari	640.000
136.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Klasikal) Tingkat Pejabat Strategis (Pelatihan 5 hari))	Orang / Hari	605.000
137.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Klasikal) Tingkat Pejabat Strategis (Pelatihan 6 hari))	Orang / Hari	567.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
138.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Klasikal) Tingkat Pelaksana Teknis (Pelatihan 4 hari))	Orang / Hari	612.500
139.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Klasikal) Tingkat Pelaksana Teknis (Pelatihan 5 hari))	Orang / Hari	575.000
140.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Klasikal) Tingkat Pelaksana Teknis (Pelatihan 6 hari))	Orang / Hari	525.000
141.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Daring) Pelatihan 4 hari)	Per Orang	850.000
142.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Daring) Pelatihan 5 hari)	Per Orang	970.000
143.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Daring) Pelatihan 6 hari)	Per Orang	1.010.000
144.	Indeks cost pola kontribusi (Pengembangan Kompetensi (bimbingan teknis/ seminar /lokakarya /workshop/ kursus /penataran / pembekalan / orientasi tugas/ pendalaman tugas) 1 Hari-Halfday)	Per Orang	1.069.000
145.	Indeks cost pola kontribusi (Pengembangan Kompetensi (bimbingan teknis/ seminar /lokakarya /workshop/ kursus /penataran / pembekalan / orientasi tugas/ pendalaman tugas)1 Hari-Fullday)	Per Orang	1.252.000
146.	Indeks cost pola kontribusi (Pengembangan Kompetensi (bimbingan teknis/ seminar /lokakarya /workshop/ kursus /penataran / pembekalan / orientasi tugas/ pendalaman tugas) 2 Hari)	Per Orang	2.012.000
147.	Indeks cost pola kontribusi (Pengembangan Kompetensi (bimbingan teknis/ seminar /lokakarya /workshop/ kursus /penataran / pembekalan / orientasi tugas/ pendalaman tugas) 3 Hari)	Per Orang	2.772.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
148.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Klasikal) Tingkat Pengawas)	Per Orang	18.350.000
149.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Klasikal) Tingkat Administrator)	Per Orang	19.000.000
150.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Klasikal) Tingkat JPT Pratama)	Per Orang	22.500.000
151.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Blended Learning) Tingkat Pengawas)	Per Orang	8.500.000
152.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Blended Learning) Tingkat Administrator)	Per Orang	9.500.000
153.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Blended Learning) Tingkat JPT Pratama)	Per Orang	12.500.000
154.	Indeks cost pola kontribusi (Sertifikasi Kompetensi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri)	Per Orang	1.500.000
155.	Indeks cost pola kontribusi (Biaya Sertifikasi Kompetensi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri)	Per Orang	75.000
156.	Indeks cost pola kontribusi (Penilaian Kompetensi (Kemendagri) Metode Sederhana)	Per Orang	3.764.000
157.	Indeks cost pola kontribusi (Penilaian Kompetensi (Kemendagri) Metode Sedang)	Per Orang	4.164.000
158.	Indeks cost pola kontribusi (Penilaian Kompetensi (Kemendagri) Metode Kompleks)	Per Orang	4.584.000
159.	Indeks cost pola kontribusi (Penilaian Kompetensi (Kemendagri) Umpan Balik)	Per Orang	657.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
160.	Indeks cost pola kontribusi (Pendidikan Profesi Kepamongprajaan)	Per Orang	26.255.000
161.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Prajabatan CPNS Golongan I, II dan/atau Gol III yang diangkat dari Tenaga Honorer K1 dan atau/K2)	Per Orang	2.242.000
162.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM Non Pemerintahan Dalam Negeri (Pengadaan Barang dan Jasa) Metode Klasikal)	Per Orang	3.025.000
163.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi SDM Non Pemerintahan Dalam Negeri (Pengadaan Barang dan Jasa) Metode Daring)	Per Orang	970.000
164.	Index cost Penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (Seleksi pengembangan karier pegawai Aparatur Sipil Negara di dalam Kantor Badan Kepegawaian Negara)	Per Orang	150.000
165.	Indeks cost PNBPN (Sertifikasi Jabatan Administrator, Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur Madya, Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Madya, dan Assessor SDM Aparatur Madya (Pelaksanaan di dalam Kantor BKN)	Per Orang	2.698.000
166.	Indeks cost PNBPN (Sertifikasi Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur Muda, Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Muda, dan Assessor SDM Aparatur Muda (Pelaksanaan di Dalam Kantor BKN)	Per Orang	2.218.000
167.	Indeks cost PNBPN (Sertifikasi Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur Lanjutan/ Mahir, dan Penyelia (Pelaksanaan di dalam Kantor BKN)	Per Orang	2.058.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
168.	Indeks cost PNBP (Penyelenggaraan pelatihan penjurangan/uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur (Analis SDM Aparatur Muda, Madya) di dalam Kantor BKN)	Per Orang	3.957.000
169.	Indeks cost PNBP (Penilaian Kompetensi Pegawai dan atau Calon Pegawai ASN metode kompleks (di dalam Kantor BKN)	Per Orang	7.500.000
170.	Indeks cost PNBP (Penilaian Kompetensi Pegawai dan atau Calon Pegawai ASN metode kompleks (di luar Kantor BKN)	Per Orang	6.211.000
171.	Indeks cost PNBP (Penilaian Kompetensi Pegawai dan atau Calon Pegawai ASN metode sedang (di dalam Kantor BKN)	Per Orang	5.000.000
172.	Indeks cost PNBP (Penilaian Kompetensi Pegawai dan atau Calon Pegawai ASN metode sedang (di luar Kantor BKN)	Per Orang	4.480.000
173.	Indeks cost PNBP (Penilaian Kompetensi Pegawai dan atau Calon Pegawai ASN metode sederhana (di dalam Kantor BKN)	Per Orang	3.500.000
174.	Indeks cost PNBP (Penilaian Kompetensi Pegawai dan atau Calon Pegawai ASN metode sederhana (di luar Kantor BKN)	Per Orang	3.269.000
175.	Indeks cost PNBP (Penilaian Kompetensi Pegawai metode lainnya (Kompetensi manajerial dan sosio kultural, literasi digital dan emerging skills bagi pejabat administrator, pengawas, pelaksana, dan Jabatan Fungsional setara)	Per Orang	590.000
176.	Indeks cost PNBP (Penilaian Kompetensi Pegawai dan atau Calon Pegawai ASN metode Kompleks Berbasis Online (<i>Virtual Assesment Center</i>))	Per Orang	6.033.000
177.	Indeks cost PNBP (Penilaian Kompetensi Pegawai dan atau Calon Pegawai ASN Metode Sedang Berbasis Online (<i>Virtual Assesment Center</i>))	Per Orang	4.182.700

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
178.	Indeks cost PNBP (Penilaian Kompetensi Pegawai dan atau Calon Pegawai ASN Metode Sederhana Berbasis Online (Virtual Assesment Center)	Per Orang	2.002.900
179.	Indeks cost pola kontribusi (Diklat Pembentukan PPNS Penegak Perda (Pola 300 JP)	Per Orang	21.375.000
180.	Indeks cost pola kontribusi (Diklat Manajemen Penyidikan (Pola 200 JP))	Per Orang	16.950.000
181.	Indeks cost pola kontribusi (Diklat Investigasi bagi PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemda (Pola 200 JP)	Per Orang	16.800.000
182.	Indeks cost pola kontribusi (Diklat Investigasi bagi PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemda (Pola 60 JP)	Per Orang	7.290.000
183.	Belanja Diklat, Belanja Indek Setor Orientasi PPPK (Orientasi Pembelajaran Klasikal di BKPSDM Provinsi Bali)	Per Orang	800.000
184.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Teknis 75 JP)	Per Orang	10.000.000
185.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Kompetensi PBJ Pemerintah Level 1 Metode Klasikal)	Per Orang	4.000.000
186.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Kompetensi PBJ Pemerintah Level 1 Metode Blended Learning)	Per Orang	1.400.000
187.	Indeks cost pola kontribusi (Diklat Fungsional Bagi Polisi Pamong Praja 109 JP)	Per Orang	7.000.000
188.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Dasar Bagi Polisi Pamong Praja)	Per Orang	6.250.000
189.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Fungsional Bagi Pejabat Fungsional)	Per Orang	10.000.000
190.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Pengembangan Kompetensi Anggota DPRD di Bidang Kepariwisata)	Per Orang	7.500.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
191.	Indeks cost pola kontribusi (Bimbingan Teknis Pendalam Tugas Anggota DPRD)	Per Orang	7.000.000
192.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II Secara Klasikal)	Per Orang	30.261.000
193.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Kepemimpinan Administrator Secara Klasikal)	Per Orang	22.125.000
194.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Secara Klasikal)	Per Orang	20.230.000
195.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Dasar CPNS Klasikal)	Per Orang	9.296.000
196.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan Dasar CPNS Blended Learnig)	Per Orang	5.260.000
197.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan PKN II Blended Learnig)	Per Orang	22.945.000
198.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan PKA Blended Learnig)	Per Orang	17.000.000
199.	Indeks cost pola kontribusi (Pelatihan PKP Blended Learnig)	Per Orang	14.643.000
200.	Index cost pola kontribusi Uji Kompetensi Level 1 PBJ Pemerintah (kuota minimum 20 orang, include pembekalan ujian, (menginap)	Per Orang	1.551.500
201.	Index cost pola kontribusi Uji Kompetensi Level 1 PBJ Pemerintah (kuota minimum 20 orang, include pembekalan ujian, (tidak menginap)	Per Orang	1.351.500
202.	Index cost pola kontribusi Uji Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan (include pembekalan, kuota minimum 25 orang dilaksanakan secara online, admin datang ke lokasi ujian (menginap)	Per Orang	2.058.000
203.	Index cost pola kontribusi Uji Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan (include pembekalan, kuota minimum 25 orang dilaksanakan secara online, admin datang ke lokasi ujian (tidak menginap)	Per Orang	1.858.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
204.	Index cost pola kontribusi Uji Sertifikasi Kompetensi bagi Jabatan Fungsional dan Teknis lainnya (include pembekalan, kuota minimum 6 orang dilaksanakan secara offline, admin dan teknisi datang ke lokasi ujian (menginap))	Per Orang	6.253.500
205.	Index cost pola kontribusi Uji Sertifikasi Kompetensi bagi Jabatan Fungsional dan Teknis lainnya (Include pembekalan, kuota minimum 6 orang dilaksanakan secara offline, admin dan teknisi datang ke lokasi ujian (tidak menginap))	Per Orang	5.953.500
206.	Index cost pola kontribusi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural di dalam Kantor BKPSDM (metode kompleks, biaya tidak termasuk biaya akomodasi dan/atau transportasi peserta assessment)	Per Orang	4.050.000
207.	Index cost pola kontribusi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural di dalam Kantor BKPSDM (metode sedang, biaya tidak termasuk biaya akomodasi dan/atau transportasi peserta assessment)	Per Orang	3.510.000
208.	Index cost pola kontribusi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural di dalam Kantor BKPSDM (metode sederhana, biaya tidak termasuk biaya akomodasi dan/atau transportasi peserta assessment)	Per Orang	2.990.000
209.	Index cost pola kontribusi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural di luar Kantor BKPSDM (metode kompleks, biaya belum termasuk biaya akomodasi dan/atau transportasi peserta assessment)	Per Orang	3.390.000
210.	Index cost pola kontribusi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural di luar Kantor BKPSDM (metode sedang, biaya belum termasuk biaya akomodasi dan/atau transportasi peserta assessment)	Per Orang	2.970.000
211.	Index cost pola kontribusi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural di luar Kantor BKPSDM (metode sederhana, biaya belum termasuk biaya akomodasi dan/atau transportasi peserta assessment)	Per Orang	2.760.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
212.	Indeks cost pola kontribusi (Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural (Assesment Center) Metode Kompleks (di dalam kantor)	Per Orang	3.880.000
213.	Indeks cost pola kontribusi (Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural (Assesment Center) Metode Sedang (di dalam kantor)	Per Orang	3.260.000
214.	Indeks cost pola kontribusi (Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural (Assesment Center) Metode Sederhana (di dalam kantor)	Per Orang	2.700.000
215.	Indeks cost pola kontribusi (Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural (Assesment Center) Metode Kompleks (di luar kantor)	Per Orang	3.280.000
216.	Indeks cost pola kontribusi (Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural (Assesment Center) Metode Sedang (di luar kantor)	Per Orang	2.780.000
217.	Indeks cost pola kontribusi (Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosiokultural (Assesment Center) Metode Sederhana (di luar kantor)	Per Orang	2.280.000
218.	Indeks cost pola kontribusi (Penilaian Psikotest di dalam kantor)	Per Orang	225.000
219.	Indeks cost pola kontribusi (Penilaian Psikotest di luar kantor)	Per Orang	125.000
220.	Belanja Indek Setor Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II (Metode pembelajaran dengan sistem Blended Learning Bertempat Di BKPSDM Provinsi Bali)	Per Orang	22.945.000
221.	Belanja Indek Setor Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) (Metode pembelajaran dengan sistem Blended Learning Bertempat Di BKPSDM Provinsi Bali)	Per Orang	17.000.000
222.	Belanja Indek Setor Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) (Metode pembelajaran dengan sistem Blended Learning Bertempat Di BKPSDM Provinsi Bali)	Per Orang	14.643.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
223.	Jasa Pengiriman Limbah Medis Padat/Cair	Kg	10.800
224.	Petugas Ibadah Haji Daerah (Keberangkatan Embarkasi Surabaya)	Orang	94.934.259
225.	Iuran Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Iuran Keanggotaan)	Tahun	20.000.000
226.	Jasa Kontribusi Asosiasi, Iuran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	Tahun	30.000.000
227.	Belanja Registrasi/Keanggotaan Iuran Anggota Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI)	Tahun	10.000.000
228.	Jasa Assesmen Lanjutan Psikologi bagi anak yang mengalami kesulitan atau hambatan belajar (45 menit)	Per Orang	400.000
229.	Jasa Pembuatan Akta Notaris untuk Pendirian Koperasi	Produk Hukum	2.500.000
230.	Diklat/Seminar/Pelatihan/sejenisnya bagi Bupati/Wakil Bupati	Per Orang	5.000.000
231.	Belanja Operasional Penyuluh Pertanian	Orang / Bulan	475.000
232.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Kegiatan Pembelajaran Mendalam/Pembelajaran Coding dan Kecerdasan Artifisial)	Orang	6.355.000
233.	Indeks cost pola kontribusi (Sertifikasi Kompetensi)	Per Orang	1.500.000
234.	Indeks cost pola kontribusi (Biaya Sertifikat Kompetensi)	Per Orang	75.000
235.	Indeks cost pola kontribusi (Ujian Sertifikasi Sertifikasi Kompetensi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Menginap))	Per Orang	4.573.700
236.	Indeks cost pola kontribusi (Ujian Sertifikasi Sertifikasi Kompetensi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Tidak Menginap))	Per Orang	4.053.700

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
237.	Indeks cost pola kontribusi (Diklat Kepamongprajaan)	Per Orang	3.025.000
238.	Indeks cost pola kontribusi (Diklat Teknis Kearsipan Tingkat Dasar (Di dalam Kantor Arsip Nasional RI)	Per Orang	3.240.000
239.	Indeks cost pola kontribusi (Diklat Teknis Kearsipan Tingkat Lanjut (Di dalam Kantor Arsip Nasional RI)	Per Orang	4.510.000
240.	Indeks cost pola kontribusi (Diklat Teknis Sistem Kearsipan Tingkat Lanjut (Di dalam Kantor Arsip Nasional RI)	Per Orang	6.120.000
241.	Indeks cost pola kontribusi (Diklat Teknis Penyelenggaraan Kearsipan Tingkat Lanjut (Di dalam Kantor Arsip Nasional RI)	Per Orang	3.500.000
242.	Indeks cost pola kontribusi (Sertifikasi Sumber Daya Kearsipan)	Per Orang	1.700.000
243.	Indeks cost pola kontribusi (Pengembangan Kompetensi (bimbingan teknis/seminar/lokakarya/workshop/kursus/penataran/pembekalan/orientasi tugas/pendalaman tugas) 7 hari)	Per Orang	15.000.000
244.	Indeks cost pola kontribusi (Pengembangan Kompetensi yang diselenggarakan oleh BPK (bimbingan teknis/seminar/lokakarya/workshop/kursus/penataran/pembekalan/orientasi tugas/pendalaman tugas) 5 hari))	Per Orang	7.000.000
245.	Indeks cost pola kontribusi (Pengembangan Kompetensi yang diselenggarakan oleh BPK (bimbingan teknis/seminar/lokakarya/workshop/kursus/penataran/pembekalan/orientasi tugas/pendalaman tugas) 5 hari)coding	Per Orang	5.000.000
246.	Indeks cost pola kontribusi (Rakernas/Mukernas/Rapat/Rapat Asosiasi/Seminar bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Per Orang	5.000.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
247.	Tenaga Pelayanan Umum Pramubhakti/Ajudan Pimpinan DPRD	Orang / Bulan	1.500.000
248.	Kontribusi (Iuran Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia ASDEKSI)	Tahun	2.000.000
249.	Indeks Cost Pola Kontribusi (Undangan Pelaksanaan Kegiatan ASDEKSI)	Orang/Kegiatan	6.000.000
250.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (3 hari full Onlone)	Kali	1.000.000
251.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (4 hari full Onlone)	Kali	1.300.000
252.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (5 hari full Onlone)	Kali	1.600.000
253.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (6 hari full Onlone)	Kali	1.900.000
254.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (7hari full Onlone)	Kali	2.200.000
255.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (8 hari full Onlone)	Kali	2.500.000
256.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (9 hari full Onlone)	Kali	2.800.000
257.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (10 hari full Onlone)	Kali	3.100.000
258.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (11 hari full Onlone)	Kali	3.400.000
259.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (12 hari full Onlone)	Kali	3.700.000
260.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (13 hari full Onlone)	Kali	4.000.000
261.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (14 hari full Onlone)	Kali	4.300.000
262.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (15 hari full Onlone)	Kali	4.600.000
263.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (16 hari full Onlone)	Kali	4.700.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
264.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (3 hari Blanded)	Kali	1.500.000
265.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (4 hari Blanded)	Kali	1.900.000
266.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (5 hari Blanded)	Kali	2.300.000
267.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (6hari Blanded)	Kali	2.700.000
268.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (7 hari Blanded)	Kali	3.100.000
269.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (8 hari Blanded)	Kali	3.500.000
270.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (9 hari Blanded)	Kali	3.900.000
271.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (10 hari Blanded)	Kali	4.300.000
272.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (11 hari Blanded)	Kali	4.700.000
273.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (12 hari Blanded)	Kali	5.100.000
274.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (13 hari Blanded)	Kali	5.500.000
275.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (14 hari Blanded)	Kali	5.900.000
276.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (15 hari Blanded)	Kali	6.300.000
277.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (16 hari Blanded)	Kali	6.700.000
278.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (3 hari Menginap)	Kali	2.000.000
279.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (4 hari Menginap)	Kali	2.400.000
280.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (5 hari Menginap)	Kali	2.900.000
281.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (6 hari Menginap)	Kali	3.300.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
282.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (7 hari Menginap)	Kali	3.700.000
283.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (8 hari Menginap)	Kali	4.100.000
284.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (9 hari Menginap)	Kali	4.500.000
285.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (10 hari Menginap)	Kali	4.900.000
286.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (11 hari Menginap)	Kali	5.300.000
287.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (12 hari Menginap)	Kali	5.700.000
288.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (13 hari Menginap)	Kali	6.100.000
289.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (14 hari Menginap)	Kali	6.500.000
290.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (15 hari Menginap)	Kali	6.900.000
291.	Kursus Singkat/Pelatihan Kesehatan (16 hari Menginap)	Kali	7.300.000
292.	Indeks Setor Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan (metode klasikal, jumlah paling sedikit 25 orang)	Per Orang	36.252.000
293.	Indeks Setor Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan (metode terpadu, jumlah paling sedikit 25 orang)	Per Orang	23.864.000
294.	Indeks Setor Pelatihan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan (metode pembelajaran jarak jauh, jumlah paling sedikit 25 orang)	Per Orang	14.708.000
295.	Jasa Pengiriman Alat Standar Metrologi	kg	40.000
296.	Pelayanan Komponen Darah (350 ml)	ktg	490.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
297.	Pelayanan Droping Kompenen Darah (350 ml)	ktg	450.000
298.	Pelayanan Kompenen Darah Rhesus Negatif	ktg	750.000
299.	Rujukan Pengambilan Flebotomi	ktg	242.000

BUPATI BULELENG,
Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR 58 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
 64 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM,
 UANG JASA, HADIAH DAN PENGHARGAAN

BESARAN HADIAH DAN PENGHARGAAN

NO	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	TINGKAT KABUPATEN (PERORANGAN)				1. kategori ditentukan oleh SKPD sesuai dengan lomba yang akan diselenggarakan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan. 2. setiap besaran untuk masing-masing juara merupakan standar nilai tertinggi untuk setiap kategori.
1	Lomba Tingkat Kabupaten Kategori I (Perorangan)	Juara 1	Per Orang	5.000.000	
		Juara 2	Per Orang	3.000.000	
		Juara 3	Per Orang	2.000.000	
		Harapan 1	Per Orang	1.500.000	
		Harapan 2	Per Orang	1.300.000	
		Harapan 3	Per Orang	1.000.000	
		FAVORIT	Per Orang	1.000.000	

NO	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2	Lomba Tingkat Kabupaten Kategori II (Perorangan)	Juara 1	Per Orang	3.000.000	3. pemberian hadiah lomba dan penghargaan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berupa pemberian hadiah dan penghargaan dalam bentuk uang.
		Juara 2	Per Orang	2.000.000	
		Juara 3	Per Orang	1.500.000	
		Harapan 1	Per Orang	1.250.000	
		Harapan 2	Per Orang	1.000.000	
		Harapan 3	Per Orang	750,000	
3	Lomba Tingkat Kabupaten Kategori III (Perorangan)	Juara 1	Per Orang	2.000.000	
		Juara 2	Per Orang	1.750.000	
		Juara 3	Per Orang	1.500.000	
		Harapan 1	Per Orang	1.250.000	
		Harapan 2	Per Orang	1.000.000	
		Harapan 3	Per Orang	750.000	
		Harapan 4 dst	Per Orang	500.000	
4	Lomba Tingkat Kabupaten Kategori IV (Perorangan)	Juara 1	Per Orang	1.500.000	
		Juara 2	Per Orang	1.250.000	
		Juara 3	Per Orang	1.000.000	
		Harapan 1	Per Orang	750.000	
		Harapan 2	Per Orang	500.000	
		Harapan 3	Per Orang	300.000	

NO	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6
5	Lomba Tingkat Kabupaten Kategori V (Perorangan)	Juara 1	Per Orang	1.000.000	
		Juara 2	Per Orang	800.000	
		Juara 3	Per Orang	750.000	
		Harapan 1	Per Orang	700.000	
		Harapan 2	Per Orang	500.000	
		Harapan 3	Per Orang	400.000	
TINGKAT KABUPATEN (GRUP/REGU/TIM)					
1	Lomba Tingkat Kabupaten Kategori I (Grup/Regu/Tim)	Juara 1	Grup/Regu/Tim	50.000.000	
		Juara 2	Grup/Regu/Tim	40.000.000	
		Juara 3	Grup/Regu/Tim	30.000.000	
		Harapan 1	Grup/Regu/Tim	20.000.000	
		Harapan 2	Grup/Regu/Tim	15.000.000	
		Harapan 3	Grup/Regu/Tim	10.000.000	
		pembinaan	Grup/Regu/Tim	2.500.000	
2	Lomba Tingkat Kabupaten Kategori II (Grup/Regu/Tim)	Juara 1	Grup/Regu/Tim	20.000.000	
		Juara 2	Grup/Regu/Tim	17.500.000	
		Juara 3	Grup/Regu/Tim	15.000.000	
		Harapan 1	Grup/Regu/Tim	12.000.000	
		Harapan 2	Grup/Regu/Tim	10.000.000	

NO	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Harapan 3	Grup/Regu/Tim	8.000.000	
3	Lomba Tingkat Kabupaten Kategori III (Grup/Regu/Tim)	Juara 1	Grup/Regu/Tim	15.000.000	
		Juara 2	Grup/Regu/Tim	12.500.000	
		Juara 3	Grup/Regu/Tim	10.000.000	
		Harapan 1	Grup/Regu/Tim	8.000.000	
		Harapan 2	Grup/Regu/Tim	7.000.000	
		Harapan 3	Grup/Regu/Tim	6.000.000	
4	Lomba Tingkat Kabupaten Kategori IV (Grup/Regu/Tim)	Juara 1	Grup/Regu/Tim	12.000.000	
		Juara 2	Grup/Regu/Tim	11.000.000	
		Juara 3	Grup/Regu/Tim	10.000.000	
		Harapan 1	Grup/Regu/Tim	9.000.000	
		Harapan 2	Grup/Regu/Tim	8.000.000	
		Harapan 3	Grup/Regu/Tim	7.000.000	
		Pembinaan	Grup/Regu/Tim	3.000.000	
5	Lomba Tingkat Kabupaten Kategori V (Grup/Regu/Tim)	Juara 1	Grup/Regu/Tim	7.000.000	
		Juara 2	Grup/Regu/Tim	6.500.000	
		Juara 3	Grup/Regu/Tim	6.000.000	
		Harapan 1	Grup/Regu/Tim	5.500.000	
		Harapan 2	Grup/Regu/Tim	5.000.000	

NO	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Harapan 3	Grup/Regu/Tim	4.500.000	
6	Lomba Tingkat Kabupaten Kategori VI (Grup/Regu/Tim)	Juara 1	Grup/Regu/Tim	5.000.000	
		Juara 2	Grup/Regu/Tim	4.000.000	
		Juara 3	Grup/Regu/Tim	3.500.000	
		Harapan 1	Grup/Regu/Tim	2.500.000	
		Harapan 2	Grup/Regu/Tim	2.000.000	
		Harapan 3	Grup/Regu/Tim	1.500.000	
7	Lomba Tingkat Kabupaten Kategori VII (Grup/Regu/Tim)	Juara 1	Grup/Regu/Tim	3.000.000	
		Juara 2	Grup/Regu/Tim	2.500.000	
		Juara 3	Grup/Regu/Tim	2.000.000	
		Harapan 1	Grup/Regu/Tim	1.000.000	
		Harapan 2	Grup/Regu/Tim	1.000.000	
		Harapan 3	Grup/Regu/Tim	1.000.000	
8	Lomba Tingkat Kabupaten Kategori VIII (Grup/Regu/Tim)	Juara 1	Grup/Regu/Tim	2.000.000	
		Juara 2	Grup/Regu/Tim	1.750.000	
		Juara 3	Grup/Regu/Tim	1.500.000	
		Harapan 1	Grup/Regu/Tim	1.250.000	
		Harapan 2	Grup/Regu/Tim	1.000.000	
		Harapan 3	Grup/Regu/Tim	750.000	

NO	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6
9	Lomba Tingkat Kabupaten Kategori IX (Grup/Regu/Tim)	Juara 1	Grup/Regu/Tim	1.750.000	
		Juara 2	Grup/Regu/Tim	1.500.000	
		Juara 3	Grup/Regu/Tim	1.250.000	
		Harapan 1	Grup/Regu/Tim	1.000.000	
		Harapan 2	Grup/Regu/Tim	750.000	
		Harapan 3	Grup/Regu/Tim	500.000	
TINGKAT KECAMATAN (PERORANGAN)					
1	Lomba Tingkat Kecamatan Kategori I (Perorangan)	Juara 1	Per Orang	1.000.000	
		Juara 2	Per Orang	750.000	
		Juara 3	Per Orang	500.000	
		Harapan 1	Per Orang	400.000	
		Harapan 2	Per Orang	300.000	
		Harapan 3	Per Orang	200.000	
2	Lomba Tingkat Kecamatan Kategori II (Perorangan)	Juara 1	Per Orang	750.000	
		Juara 2	Per Orang	500.000	
		Juara 3	Per Orang	250.000	
		Harapan 1	Per Orang	200.000	
		Harapan 2	Per Orang	150.000	
		Harapan 3	Per Orang	100.000	

NO	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	TINGKAT KECAMATAN (GRUP/REGU/TIM)				
1	Lomba Tingkat Kecamatan Kategori I (Grup/Regu/Tim)	Juara 1	Grup/Regu/Tim	15.000.000	
		Juara 2	Grup/Regu/Tim	10.000.000	
		Juara 3	Grup/Regu/Tim	7.500.000	
		Harapan 1	Grup/Regu/Tim	5.000.000	
		Harapan 2	Grup/Regu/Tim	4.000.000	
		Harapan 3	Grup/Regu/Tim	3.000.000	
2	Lomba Tingkat Kecamatan Kategori II (Grup/Regu/Tim)	Juara 1	Grup/Regu/Tim	10.000.000	
		Juara 2	Grup/Regu/Tim	8.000.000	
		Juara 3	Grup/Regu/Tim	7.000.000	
		Harapan 1	Grup/Regu/Tim	5.000.000	
		Harapan 2	Grup/Regu/Tim	4.000.000	
		Harapan 3	Grup/Regu/Tim	3.000.000	
3	Lomba Tingkat Kecamatan Kategori III (Grup/Regu/Tim)	Juara 1	Grup/Regu/Tim	1.000.000	
		Juara 2	Grup/Regu/Tim	750.000	
		Juara 3	Grup/Regu/Tim	500.000	
		Harapan 1	Grup/Regu/Tim	400.000	
		Harapan 2	Grup/Regu/Tim	300.000	
		Harapan 3	Grup/Regu/Tim	200.000	

NO	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	TINGKAT PROVINSI (Perorangan)				
1	Lomba Tingkat Provinsi Kategori I (Perorangan)	Juara 1	Per Orang	3.000.000	
		Juara 2	Per Orang	2.500.000	
		Juara 3	Per Orang	2.000.000	
		Harapan 1	Per Orang	1.750.000	
		Harapan 2	Per Orang	1.500.000	
		Harapan 3	Per Orang	1.250.000	
2	Lomba Tingkat Provinsi Kategori II (Perorangan)	Juara 1	Per Orang	2.000.000	
		Juara 2	Per Orang	1.500.000	
		Juara 3	Per Orang	1.000.000	
		Harapan 1	Per Orang	750.000	
		Harapan 2	Per Orang	650.000	
		Harapan 3	Per Orang	500.000	
3	Lomba Tingkat Provinsi Kategori III (Perorangan)	Juara 1	Per Orang	1.000.000	
		Juara 2	Per Orang	750.000	
		Juara 3	Per Orang	500.000	
		Harapan 1	Per Orang	400.000	
		Harapan 2	Per Orang	300.000	
		Harapan 3	Per Orang	200.000	

NO	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	TINGKAT PROVINSI (GRUP/REGU/TIM)				
1	Lomba Tingkat Provinsi Kategori I (Grup/Regu/Tim)	Juara 1	Grup/Regu/Tim	15.000.000	
		Juara 2	Grup/Regu/Tim	12.500.000	
		Juara 3	Grup/Regu/Tim	10.000.000	
		Harapan 1	Grup/Regu/Tim	8.000.000	
		Harapan 2	Grup/Regu/Tim	7.000.000	
		Harapan 3	Grup/Regu/Tim	6.000.000	
2	Lomba Tingkat Provinsi Kategori II (Grup/Regu/Tim)	Juara 1	Grup/Regu/Tim	3.000.000	
		Juara 2	Grup/Regu/Tim	2.500.000	
		Juara 3	Grup/Regu/Tim	2.000.000	
		Harapan 1	Grup/Regu/Tim	1.500.000	
		Harapan 2	Grup/Regu/Tim	1.250.000	
		Harapan 3	Grup/Regu/Tim	1.000.000	
3	Lomba Tingkat Provinsi Kategori III (Grup/Regu/Tim)	Juara 1	Grup/Regu/Tim	1.600.000	
		Juara 2	Grup/Regu/Tim	1.300.000	
		Juara 3	Grup/Regu/Tim	1.100.000	
		Harapan 1	Grup/Regu/Tim	1.000.000	
		Harapan 2	Grup/Regu/Tim	750.000	
		Harapan 3	Grup/Regu/Tim	500.000	

NO	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	TINGKAT NASIONAL (Perorangan)				
1	Lomba Tingkat Nasional Kategori I (Perorangan)	Juara 1	Per Orang	20.000.000	
		Juara 2	Per Orang	17.000.000	
		Juara 3	Per Orang	15.000.000	
		Harapan 1	Per Orang	12.000.000	
		Harapan 2	Per Orang	10.000.000	
		Harapan 3	Per Orang	7.500.000	
2	Lomba Tingkat Nasional Kategori II (Perorangan)	Juara 1	Per Orang	10.000.000	
		Juara 2	Per Orang	8.000.000	
		Juara 3	Per Orang	6.000.000	
		Harapan 1	Per Orang	5.000.000	
		Harapan 2	Per Orang	4.000.000	
		Harapan 3	Per Orang	3.000.000	
3	Lomba Tingkat Nasional Kategori III (Perorangan)	Juara 1	Per Orang	5.000.000	
		Juara 2	Per Orang	3.000.000	
		Juara 3	Per Orang	2.000.000	
		Harapan 1	Per Orang	1.500.000	
		Harapan 2	Per Orang	1.250.000	
		Harapan 3	Per Orang	1.000.000	

NO	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4	5	6
4	Lomba Tingkat Nasional Kategori IV (Perorangan)	Juara 1	Per Orang	3.500.000	
		Juara 2	Per Orang	2.500.000	
		Juara 3	Per Orang	1.000.000	
		Harapan 1	Per Orang	800.000	
		Harapan 2	Per Orang	700.000	
		Harapan 3	Per Orang	600.000	
5	Lomba Tingkat Nasional Kategori V (Perorangan)	Juara 1	Per Orang	2.500.000	
		Juara 2	Per Orang	2.000.000	
		Juara 3	Per Orang	1.500.000	
		Harapan 1	Per Orang	1.400.000	
		Harapan 2	Per Orang	1.300.000	
		Harapan 3	Per Orang	1.200.000	
	TINGKAT NASIONAL (Grup/Regu/Tim)				
1	Lomba Tingkat Nasional Kategori I (Grup/Regu/Tim)	Juara 1	grup/regu/tim	15.000.000	
		Juara 2	grup/regu/tim	10.000.000	
		Juara 3	grup/regu/tim	5.000.000	
		Harapan 1	grup/regu/tim	4.000.000	
		Harapan 2	grup/regu/tim	3.000.000	
		Harapan 3	grup/regu/tim	2.000.000	

NO	Uraian	Spesifikasi	Satuan	Besaran	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	
	TINGKAT INTERNASIONAL (Perorangan)					
1	Lomba Tingkat Internasional Kategori I (Perorangan)	Juara 1	Per Orang	30.000.000		
		Juara 2	Per Orang	25.000.000		
		Juara 3	Per Orang	22.000.000		
		Harapan 1	Per Orang	20.000.000		
		Harapan 2	Per Orang	17.000.000		
		Harapan 3	Per Orang	15.000.000		
	BONUS/PENGHARGAAN					
1	Bonus/Penghargaan atas suatu prestasi	Tingkat Provinsi	Per Orang	15.000.000		
	Bonus/Penghargaan atas suatu prestasi	Tingkat Nasional	Per Orang	30.000.000		
	Bonus/Penghargaan atas suatu prestasi	Tingkat Internasional	Per Orang	50.000.000		
2	Bonus/Penghargaan atas suatu prestasi	Tingkat Provinsi	grup/regu/tim	30.000.000		
	Bonus/Penghargaan atas suatu prestasi	Tingkat Nasional	grup/regu/tim	50.000.000		
	Bonus/Penghargaan atas suatu prestasi	Tingkat Internasional	grup/regu/tim	70.000.000		

BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA